

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Al-Jumanatul, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung, CV Penerbit J-Art, 2004)
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012)
- Al-Muslih, Abdullah dan Salah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Antonio, Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015)
- Arikunto, Suharsimi: *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 1993)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Cahyani, Annisa: "Analisis Strategi Penjualan Produk IB *Hasanah Card* Melalui *Promotion Mix* dan Kesesuaiannya Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 13 No. 1, 2020
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2001)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Ttp: Erlangga, 2014)
- Djuwaini, Dimiyati, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000

Fiqh Sunah 13

Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa tengah: Muhammadiyah University press, 2017)

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah No. 54/DSN-MUI/X/2006

http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/makalah%20IAE_I_Mul-ti_Akad_Ha-sanu-din.pdf,

<http://www.dsnmui.or.id>

<https://dsnmui.or.id>

<https://www.bankbsi.co.id>

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012)

Juwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015)

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (UII Perss, Yogyakarta: 2000)

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Nugrahani, Farida: *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014)

Nugraheni, Destri Budi, “Analisis Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hiwalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”,

Jurnal Media Hukum, Volume. 24 No. 2, (Desember 2017)

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998)

_____, *Fiqh Sunah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009)

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, (Pramadina, Jakarta, 2006)

Sapan, Anggi Septi, Consumer Bussines Bank Syariah Indonesia KCP Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 25 Juni 2021

Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VI, No. 2, Juli 2019

Sudiarti, Sri, *Fiqh muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press, 2018)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan 19, (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Sumber : Brosur Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021

Sumber : Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

Syafe’I, Rahmat, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syamhudi, Khalid, Hakikat Wara': <https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara.html>, di akses pada tanggal 25 mei 2021

Utami, Yulistia Herviani, Funding Transactional Staff Bank Syariah Indonesia, Wawancara dengan Funding Transactional Staff di kantornya, Tanggal 25 Juni 2021

Rivai, Veitrizal, *Bank and Financial Institution Management "Conventional and sharia system"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Weni Krismawati, Robiatu Awaliyah, Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah di Kamal Bangkalan", Jurnal InFestasi. Vol.9 No.2 Desember 2013

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009)

Wulandari, Nur M: "Telaah Unsur Syariah Aplikasi IB *Hasanah Card*", Jurnal Ekonomi Islam Volume 4, No. 1, Juni-Juli, 2018

www.ir-bankbsi.com

Yahya, Nur Haida dan Qushay, "Analisis Implementasi Produk *Hasanah Card* pada BNI Syariah Kota Cirebon", Jurnal Perbankan Syariah Volume 1, Nomor. 2, 2020

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Ibu Yulistia selaku Funding Transactional Staff Bank Syariah Indonesia KCP Serang



**Lokasi Tempat Penelitian Bank Syariah Indonesia
KCP Serang
Jl. Jend Ahmad Yani No. 34, Cipare, Kec. Serang, Kota
Serang, Prov. Banten**





SK BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
كلية الشريعة
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 675 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN


- Membaca : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tentang lembar Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal 6 April 2021
A. n. Milhatu Tasya
NIM : 171130191
- Menimbang : 1. bahwa untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
2. bahwa saudara **Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.** dan saudara **Hilman Taqiyudin, M.Hl.** telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 39 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
4. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor : 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Masulana Hasanuddin Banten.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
6. Keputusan Menteri Agama R.I. No. 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S1
7. Keputusan Menteri Agama R.I. No. B.11/3/54242/2017 Tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
8. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 97/Uin.17/B.III.2/KP.07.6/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan Tahun 2017-2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 136 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Kalender Akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara **Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum.** sebagai Pembimbing Utama dan **Hilman Taqiyudin, M.Hl.** sebagai Pembimbing Pembantu, bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul skripsi: **Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Serang)**
2. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Diangkatkan di Serang
pada tanggal 10 Mei 2021


DR. H. YUSUF SOMAWINATA, M.Ag.

Surat Pengantar Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Serang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
كلية الشريعة
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: uinbanten.ac.id

No. : 854/Un.17/F.II/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**
Serang, 04 Juni 2021

Kepada Yth.
Kepala Bank Syariah Indonesia Serang
Di -
Kota Serang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2020/2021 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

Nama : **Milhatu Tasya**
Nim : 171130191
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Serang)**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19631119-1991031-003

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Serang



SURAT KETERANGAN
Nomor : 1/296-3/18197

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
KCP Serang A Yani 1
Jl. Ahmad Yani No. 34 Cipare, Serang
Kota Serang, Banten 42117
Indonesia
T. : 0254 - 222808
F. : 0254 - 223484
www.bankbsi.co.id

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala BSI KCP Serang A Yani 1, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Milhatu Tasya


NIM : 171130191

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian di BSI KCP Serang A Yani 1 dengan judul Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Serang).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bank Syariah Indonesia
KCP Serang A Yani 1



Wahyu Pradeksa
Branch Manager

Contoh Produk BSI Hasanah Card Bank Syariah Indonesia



Brosur BSI Hasanah Card 2021

Informasi, Ketentuan Umum serta Hak dan Kewajiban* Pemegang BSI Hasanah Card

Definisi :

1. Akad adalah setiap bentuk tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang berlaku dan kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan Prinsip Syariah, perjanjian penyalangan/utang yang berlaku serta syarat-syarat dan ketentuan umum termasuk Formulir Aplikasi dan Buku Petunjuk Layanan Pemegang Kartu BSI Hasanah Card yang mengikat satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bank adalah PT. Bank Syariah Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
3. Kartu adalah BSI Hasanah Card yang berfungsi memberikan fasilitas/keuntungan dalam bernasabah sesuai syariah yang diterbitkan oleh Bank, baik kartu Classic, Gold dan Platinum.
4. Pemegang Kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan syariah.
5. Limit kartu adalah batas maksimal penggunaan kartu yang ditetapkan oleh Bank. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan kartu melebihi limit kartu yang telah ditetapkan oleh Bank.
6. Monev adalah cara pemegang menggunakan kartu yang memperhatikan usaha/penggunaan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan Bank dan bersedia menerima pembayaran melalui kartu.
7. Privasi sendiri adalah hak-hak dalam hal-hal mengenai perubahan/keuntungan finansial yang disebabkan oleh berbagai yang memiliki kewenangan dalam penanganan data di bidang syariah.
8. Otoritas Transaksi adalah pemegang transaksi atau jual beli barang/jasa/kegiatan jasa antara pemegang kartu dengan merchant dengan kriteria tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

Hak Pemegang BSI Hasanah Card :

1. Pemegang Kartu Utama BSI Hasanah Card dapat mengajukan Kartu Tambahan (maksimal 3 kartu tambahan) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank Syariah Indonesia serta bertanggung jawab atas seluruh tagihan/penggunaan Kartu Tambahan tersebut.
2. Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan BSI Hasanah Card dengan menghubungi Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center melalui salah satu saluran berikut melalui BSI Hasanah Card.

Kewajiban Pemegang BSI Hasanah Card :

1. Setelah menerima BSI Hasanah Card yang baru, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center.
2. Pemegang BSI Hasanah Card wajib menandatangani dan menyerahkan pada kernet panel yang tertera di bagian belakang kartu.
3. Kartu harus dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tertera pada kartu dan Pemegang Kartu wajib menjaga, menyimpan kartu BSI Hasanah Card tidak boleh dipinjamkan atau/atau dipinjamkan/diwariskan dan/atau diberikan dengan kesepakatan apapun dan kepada siapapun, termasuk menandatangani nama kartu BSI Hasanah Card.
4. Pemegang Kartu wajib menyimpan kartu dengan baik, dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak diketahui oleh pihak lain/penggunaan oleh pihak yang tidak berhak.
5. Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan PIN yang telah diberikan oleh Bank sebelum melakukan transaksi untuk pertama kalinya dan untuk kegunaan Pemegang Kartu, agar mendapat PIN dengan baik dan tidak menuliskan PIN pada kartu serta tidak menyimpan bersama kartu atau disimpan orang lain. Seluruh kegiatan dan biaya yang timbul akibat penyalangan kartu, PIN yang salah menggunakan kartu yang belum diberikan ke Bank, baik karena keausan/kehilangan Pemegang Kartu, mengadopsi tagihan/jawab Pemegang Kartu.
6. Apabila Kartu Hilang atau Basi, Pemegang Kartu wajib segera melaporkan ke Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center untuk meminta penggantian. Apabila terjadi pengalihan/utang atau pemakaian Kartu sebelum dilaporkan ke Bank Syariah Indonesia Call Center pemegang kartu tidak bertanggung jawab Pemegang Kartu.
7. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua transaksi kartu, termasuk tetapi tidak terbatas apabila kartu yang telah diberikan oleh Bank kepada Pemegang Kartu hilang atau disalipkan karena alasan apapun juga antara lain penyalangan PIN, melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemegang Kartu Utama BSI Hasanah Card bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dan pembayaran tagihan seluruh kartu yang diterbitkan oleh Bank atau nama atau atas tanggungan Pemegang Kartu, termasuk yang digunakan oleh Pemegang Kartu Tambahan.
9. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran yang wajib setiap bulan tanggal pada setiap tanggal tagihan dan/atau minimal sebelum minimum pembayaran, selagi mana yang tertera di dalam Lembar Pengantar BSI Hasanah Card.
10. Sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu wajib memiliki Lembar Pengantar dan mencocokkan dengan salinan slip pengantar yang telah diterima Pemegang Kartu dari Merchant atau transaksi terkait.
11. Pemegang Kartu wajib menggunakan PIN setiap melakukan transaksi/pembelian di merchant/ritel atau menggunakan BSI Hasanah Card.
12. Pemegang Kartu wajib menyimpan setiap bukti transaksi atau pembayaran atau pembelian barang/jasa/kegiatan jasa yang bersangkutan yang tertera di dalam Lembar Pengantar.
13. Apabila terdapat transaksi/utang yang tidak sesuai, maka Pemegang Kartu wajib menghubungi Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center paling lambat 30 (tiga puluh) kalender hari sejak tanggal transaksi, dan Bank berhak untuk menunda keberatan yang diajukan setelah jangka waktu tersebut. Selama masa penggunaan keberatan, Pemegang Kartu tetap diwajibkan membayar transaksi Bank sesuai jadwal tagihan yang tertera dalam Lembar Pengantar kartu yang diterima.
14. Apabila Kartu Hilang, maka Pemegang Kartu wajib melaporkan ke Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center untuk proses penyalangan tersebut dan seluruh tagihan harus segera dibayarkan.
15. Apabila terjadi perubahan detail dan nomor rekening, Pemegang Kartu wajib menyampaikan perubahan ke Bank melalui Layanan 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center atau melalui berbagai cara yang tertera dalam Buku Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card.
16. Hak dan Kewajiban serta informasi lainnya yang perlu dan/atau wajib diketahui dan/atau dipatuhi oleh Pemegang Kartu, dapat dilihat di Buku Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card.

Lain - lain :

1. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka Pemegang Kartu dapat melakukan pembayaran di 1 hari kerja berikutnya.
2. Setiap perubahan yang timbul antara Bank dan Nasabah karena perubahan dan atau pelaksanaan Peraturan ini akan dibenarkan oleh para pihak secara mutlak/absolut untuk setiap perubahan yang dibuat selama 30 (tiga puluh) hari kerja konkrit berturut-turut. Bank dapat menggunakan jangka waktu penyelesaian dengan jangka lama 30 (tiga puluh) hari kerja konkrit berturut-turut.
3. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tidak ada penyelesaian terhadap suatu permasalahan yang diajukan, maka selanjutnya akan diselesaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terpengaruh kesepakatan, mutlak, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah/Permasalahan.
4. Bank Syariah Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Perjanjian ini tidak dibatalkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

* Salinan informasi, ketentuan umum, hak dan kewajiban Pemegang Kartu, sebagaimana tertera di atas, akan kami informasikan/serahkan ke Pemegang Kartu melalui channel layanan BSI Hasanah Card, yang berisikan informasi mengenai Pemegang Kartu.

Layanan Pengaduan Nasabah

1. Pengaturan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui tertulis, akan dibenarkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis dan dibenarkan pembayung yang diterima lengkap. Dalam kondisi tertentu, Bank dapat menggunakan jangka waktu penyelesaian dengan jangka lama 30 (tiga puluh) hari kerja konkrit berturut-turut.
2. Pengaturan oleh Pemegang Kartu yang terdapat dengan Transaksi Keuangan dapat disampaikan secara lisan melalui Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call Center melalui saluran berikut, dan/atau dapat disampaikan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi lampiran dan dibenarkan pembayung.
3. Pengaturan pengaduan oleh Pemegang Kartu yang disampaikan melalui lisan akan ditanggapi dan/atau diselesaikan oleh Pihak Bank dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

BSI Hasanah Card

Partner Transaksi Hijrah Hasanah

Informasi lengkap kunjungi kantor cabang BSI terdekat atau www.bankbsi.co.id

BSI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan